

Riki Darmadi (2017): *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Rumbai.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya anggota yang melakukan Wanprestasi dalam pelunasan pembiayaan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bahkan menyebabkan kerugian bagi pihak BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Untuk pemberian sanksi ada yang berbeda atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran yang secara ketentuan telah dinyatakan di dalam fatwa DSN-MUI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai dan apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN (MUI) No. 17 tahun 2000.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai yang berlokasi di Komplek Damar No.610, Camp PT. Chevron Pasifik Indonesia, Rumbai Pesisir Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan dan 2 orang karyawan bagian pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yaitu: 399 orang. Mengingat jumlah populasi cukup besar dan keterbatasan penelitian maka diambil sampel nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 0,1 atau 10% dari jumlah populasi yang ada yang berjumlah 80 orang. Jadi total sampel keseluruhan 83 orang. Data penelitian ini di mulai dari tahun 2014-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dengan cara penagihan secara lisan, melakukan silahturrahmi, memberi surat peringatan 1 sampai 3, melakukan panggilan kepada nasabah untuk mendiskusikan solusi apa yang dianggap mudah, setelah melakukan proses tersebut, nasabah belum juga bisa menyelesaikan kewajibannya maka tindakan terakhir yaitu penyitaan jaminan, untuk dijual. Apabila nasabah mau menulisi hutangnya maka jaminan akan dikembalikan, jika tidak jaminan tersebut akan dijual. Hasil penjualan akan dibayarkan ke sisa hutang nasabah jika berlebih atas penjualan jaminan tersebut kelebihan itu akan dikembalikan ke nasabah. Bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pihak BMT Al-Ittihad tidak memberikan solusi melainkan eksekusi jaminan kecuali solusi pemotongan payroll (khusus pegawai PT.CPI). Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Al-Ittihad secara khusus belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000 hanya saja sanksi yang dikenakan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran didasari pada prinsip ta'zir, dalam arti kata sanksi yang dikenakan bukan denda melainkan eksekusi jaminan yang juga memberi efek jera kepada nasabah.